

ABSTRAK PERATURAN

SUMBER DAYA MANUSIA - LEMBAGA NATIONAL SINGLE WINDOW - MANAJEMEN
2019

PERMENKEU RI NOMOR 154/PMK.01/2019 TANGGAL 30 OKTOBER 2019 (BN TAHUN 2019 NO. 1414)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG MANAJEMEN SUMBER DAYA
MANUSIA PADA LEMBAGA NATIONAL SINGLE WINDOW

ABSTRAK : - bahwa untuk mendukung efektivitas dan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Pengelola Portal Indonesia National Single Window dan untuk mendukung pelaksanaan perekonomian Indonesia agar mampu bersaing dalam perekonomian internasional sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018 tentang Indonesia National Single Window, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Manajemen Sumber Daya Manusia pada Lembaga National Single Window;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 5 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 6, TLN No. 5494); PP No. 11 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No. 63, TLN No. 6037); PP No. 49 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No. 224, TLN No. 6264); Perpres RI No. 44 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No. 85); Permenkeu RI No. 180/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No. 1825);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ketentuan mengenai Manajemen SDM pada LNSW yang meliputi: a. Manajemen SDM bagi PNS; dan b. Manajemen SDM bagi PPPK. PNS pada LNSW terdiri atas: a. PNS Kemenkeu; dan b. PNS Non Kemenkeu.

Manajemen SDM bagi PNS pada LNSW meliputi: a. penyusunan dan penetapan kebutuhan; b. pangkat dan jabatan; c. penilaian kompetensi; d. manajemen kinerja; e. pengembangan kompetensi dan karier; f. pola karier; g. penghargaan; h. disiplin; i. pemberhentian; j. penggajian, tunjangan, dan fasilitas lainnya; k. jaminan pensiun dan jaminan hari tua; l. perlindungan; dan m. cuti dan perizinan.

Manajemen SDM bagi PPPK meliputi: a. penetapan kebutuhan; b. pengadaan; c. penilaian kinerja; d. penggajian, tunjangan, dan fasilitas lainnya; e. pengembangan kompetensi; f. pemberian penghargaan; g. disiplin; h. pemutusan hubungan perjanjian kerja; dan i. perlindungan.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku seluruh ketentuan pelaksanaan dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1229/KMK.01/2015 tentang Manajemen Sumber Daya Manusia Pada Pengelola Portal Indonesia National Single Window, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/ atau belum diubah atau diganti berdasarkan Peraturan Menteri ini.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1229/KMK.01/2015 tentang Manajemen Sumber Daya Manusia Pada Pengelola Portal Indonesia National Single Window, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 30 Oktober 2019 dan diundangkan pada tanggal 31 Oktober 2019.